



YAYASAN ROKAN RIAU RAYA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ROKANIA
STKIP ROKANIA

JL. Raya Pasir Pengaraian Km 15, Langkitin, Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu Riau
Telp 082171718760 www.stkiprokania.ac.id, email : stkiprokania@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP ROKANIA

Nomor: 62/STKIPRokania-P/III/2019

TENTANG

KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA DI LINGKUNGAN STKIP ROKANIA
KETUA STKIP ROKANIA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa STKIP Rokania;
2. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi mahasiswa diperlukan adanya kode etik dan tata tertib;
3. Bahwa sehubungan dengan angka 1 dan 2 di atas, perlu ditetapkan dalam satu surat keputusan Ketua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Jo PP. 66 tahun 2010;
6. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 592/E/O/2014 Tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Rokania di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Rokan Riau Raya di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
7. Surat Keputusan Yayasan Rokan Riau Raya (YR3) Nomor. 002/KPTS-YR3/I/2019 Tentang pengangkatan Ketua STKIP Rokania.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Kode etik dan Tata Tertib Mahasiswa di Lingkungan STKIP Rokania.
- Kedua** : Memberlakukan Kode Etik dalam Sitem Seleksi, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan, Retensi, Pemberhentian Dosen di lingkungan STKIP Rokania.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

Pada Tanggal : 12 Maret 2019

Ketua



Dr. Desmelati, M.Sc

NIP. 197202161998032001